

PUTUSAN
Nomor 145/PID.SUS/2020/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas namaTerdakwa :

Nama lengkap : **Noer Faisal Alias Faisal Bin Asnomora;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /19 April 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Teguh Permai I Blok C No.17 Rt 22
Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota
Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan;



Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/83/XI/Res.1.24/2020/Ditreskrimun tanggal 26 November 2020;

Terdakwa Noer Faisal Alias Faisal Bin Asnomora ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
3. Hakim PN sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa Noer Faisal Alias Faisal Bin Asnomora didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Taufik Qurochman, S.H., Frandy Septior Nababan, S.H., Omar Syarif Abdalla, S.H., Nurromalia, S.H., Wijaya Natalia, P. S.H.,M.Kn. masing-masing Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Panasihat Hukum PRANATA LAW FIRM, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. HM.Yamin, SH, No. 84 Rt. 19 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung Kota Jambi No. Telp

082177179728, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 27/Pid/SKK-PRANATA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 dibawah Nomor. 693/SK/Pid/2020/PN Jmb;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 145/PID.SUS/2020/PT JMB, tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 145/PID.SUS/2020/PT Jmb tanggal, 30 Desember 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 145/PID.SUS/2020/PT JMB, tanggal 30 Desember 2020 tentang Penentuan Hari Sidang;



Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN.Bko, tanggal 21 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-116/JBI/12/2020 tanggal 07 Desember 2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA, Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada beberapa waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti namun oleh karena Terdakwa ditahan di Jambi, dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa dan bertempat di kampung flores Jalan Koprul Ramli Lorong Betet Rt.37 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pal merah Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran

ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDE berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/jenis NISSAN/X-TRAIL No.Pol BG 1643 JP menuju ke Desa Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah yaitu rumah milik saksi TARMUJI Bin TARIMAN lalu Terdakwa memperkenalkan diri dengan cara "saya ini faisal dari komunitas pengagum FACHRORI UMAR, mau membagikan bantuan kepada warga sini yang nilainya tidak seberapa, hari jumat tolong kumpulkan 20 orang yang tidak mampu" kemudian saksi TARMUJI Bin TARIMIN mengatakan "ada apa emangnya pak" dan terdakwa menjawab "adalah nanti sedikit bantuan dari kami" kemudian terdakwa membagikan baju bergambar pasangan calon Gubernur Jambi nomor urut 2 H.FACHRORI UMAR - H.SYAFRIL NURSAL di dalam kantong asor besar dan juga masker yang bergambar pasangan calon Gubernur Nomor urut 2 H.FACHRORI UMAR – H.SYAFRIL NURSAL dengan disaksikan oleh salah satu warga yaitu saksi SUYUT Bin JAMARI kemudian saksi TARMUJI Bin TARIMIN menanyakan kepada Terdakwa "ini benaran gak bang nanti setelah saya kumpulkan orang tidak datang" dan terdakwa menjawab "benaran kalau tidak percaya catat nomer saya "kemudian terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada saksi TARMUJI Bin TARMIN, lalu Terdakwa pulang dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli beras merk BELIDA dengan berat 5 kg di Supermarket TRONA di Thehok – Jambi kurang lebih 30 (tiga puluh) karung untuk Terdakwa bagikan kepada warga di Tanjung Pauh, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi ARDE menuju ke Desa Tanjung Pauh dengan membawa beras yang akan dibagikan kepada warga dan juga spanduk sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun lalu saksi ARDE memasang spanduk yang bergambarkan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jambi Nomor



urut 2 H.FACHRORI UMAR-H.SYAFRIL NURSAL dan bergambar Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PPP, Partai Hanura dan dibawahnya terdapat tulisan H.FACHRORI UMAR, H.SYAFRIL UNTUK GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021-2024 JAMBI BERKAH LANJUTKAN! sebelah kanan spanduk bertuliskan ayo coblos dan nomor angka 2 dengan gambar paku kemudian di sebelah kiri spanduk terdapat foto 2 (dua) orang laki dengan menggunakan pakaian adat, lalu Terdakwa menuju warung yang sudah ramai dengan warga yang telah menunggu kedatangan terdakwa setelah masuk di dalam warung kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan berkata "Kami dari komunitas pengagum FACRORI UMAR, ingin memberikan bantuan kepada ibu dan keluarga disini yang nilainya tidak seberapa, Pak Fachrori umar ini orangnya baik, insya allah kalau gak ada halangan dia mau melanjutkan periode berikutnya "selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ARDE dengan dibantu warga untuk menurunkan beras sebanyak 20 (dua puluh) karung dan ditumpuk di bangku kecil depan warung yang telah terpasang spanduk, lalu Terdakwa membagikan beras dengan cara Terdakwa berdiri di depan spanduk kemudian warga disuruh mengambil beras secara bergantian dengan ciri-ciri karung berwarna merah bertuliskan BERAS PREMIUM CAP BELIDA dengan gambar ikan berat 5 Kg, 1 (satu) buah masker bergambar Foto pasangan calon Gubernur Jambi Nomor urut 2 H.FACRORI UMAR-H.SYAFRIL NURSAL dan 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergambarkan foto pasangan calon Gubernur Jambi Nomor Urut 2 H.FACHRORI UMAR H.SYAFRIL NURSAL lalu warga yang telah menerima pembagian diajak berfoto didepan spanduk paslon no.urut 2 dengan menunjukkan symbol 2 Jari, dan setelah selesai kemudian Terdakwa mengajak seluruh warga yang menerima bantuan untuk berfoto di depan spanduk dan berkata " Mohon Doa Restu Untuk Paslon Nomor Urut 2" sambil mengajak warga untuk mengacungkan 2 jari lalu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDE pulang, kemudian seingat Terdakwa pada akhir bukan Oktober 2020 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDE berkunjung kerumah saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS yang berada di kampong flores Jalan Kopral Ramli Lrg Bete Rt.37 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pal Merah Kota Jambi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS "pak NANDES kalau kita mau beteman maka bantulah saya untuk memilih Nomor 2" lalu saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS menyampaikan kepada Terdakwa "jika bapak



minta bantuan maka bantulah kami berupa tiang listrik karena kami disini butuh tiang listrik” kemudian terdakwa menjawab ”iya mudah-mudahan kami bias membatu” lalu Terdakwa menuju ke mobil dan mengambil barang berupa masker dengan foto Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 2, baju kaos berwarna putih bergambarkan foto pasangan calon Gubernur Jambi Nomor Urut 2 bertuliskan H. FACHRORI UMAR – H. SYAFRIL NURSAL UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021-2024 JAMBI BERKAH LANJUTKAN, kemudian Spanduk yang berukuran 100cm x 500 cm dengan foto Pasangan calon Gubernur Nomor Urut 2 H. FACHRORI UMAR dan H. SYAFRIL NURSAL dibagian sebelah kiri spanduk kemudian di sebelah kanan spanduk bertuliskan “Ayo Coblos 2 dengan lambang paku diatas nomor tersebut, kemudian dibagian tengah ada lambang partai GERINDRA, PARTAI DEMOKRAT, PPP, dan HANURA kemudian dibawahnya terdapat tulisan H. FACHRORI UMAR dan H. SYAFRIL NURSAL UNTUK GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021 – 2024 JAMBI BERKAH LANJUTKAN! dan menyerahkan kepada saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS, kemudian pada tanggal 06



November 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh FILIPUS mencari mobil untuk mengangkut 4 (empat) batang tiang listrik dengan tinggi 7 (tujuh) meter untuk dibawa kekampung Flores, kemudian Terdakwa berangkat ke kampung flores sampai di lokasi Terdakwa langsung menemui saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS dan terdakwa melihat spanduk yang telah Terdakwa berikan sudah terpasang di depan halaman rumah saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS kemudian dengan dibantu warga sekitar Terdakwa memberikan 4 (empat) batang tiang listrik dengan tinggi 7 (tujuh) meter kepada saksi 4 (empat) batang tiang listrik dengan tinggi 7 (tujuh) meter lalu terdakwa berfoto bersama-sama saksi 4 (empat) batang tiang listrik dengan tinggi 7 (tujuh) meter dan salah satu warga yaitu saksi SETLINTUS BALLA RIHI anak dari DOMINGGUS di depan spanduk kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa kegiatan Terdakwa melakukan pembagian beras di desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan penyerahan Tiang Listrik di Kampung Flores Jalan Kopral Ramli Lorong Betet Rt.37 Talang Bakung Kecamatan Pal Merah Kota Jambi telah Terdakwa bagikan atau share di media sosial FaceBook milik Terdakwa dengan akun BIGBOS BRANDA NEWS;
- Bahwa bentuk-bentuk kampanye dalam Pemilihan diatur dalam pasal 65

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 berupa: 1). Pertemuan terbatas, 2). Pertemuan tatap muka dan dialog; 3). Debat publik antar pasangan calon, 4). Penyebaran bahan kampanye kepada umum, 5). Pemasangan alat peraga kampanye, 6). Iklan media massa cetak dan media massa elektronik, 7). Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye;

- Bahwa jenis-jenis bahan kampanye diatur dalam pasal 23 ayat (2) dan 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 yang berupa: selebaran (flyer), brosur (leaflet), pamflet, poster, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis, payung, dan stiker. Bahwa jenis bahan kampanye tambahan pada masa pandemi Covid19, diatur dalam pasal 84 huruf b angka 5 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020, berupa: masker, sarung tangan, pelindung wajah (face shield) dan cairan antiseptic;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN. Jmb tanggal 15 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Noer Faisal alias Faisal bin Asnomora tercatat dalam register perkara nomor : 754/Pid.Sus/2020/PN.Jmb dengan menghadirkan saksi-saksi;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan NO.REG. PERKARA: PDM.116/JBI/12/12/2020 tanggal 17 Desember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan Penjara;



4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung beras cap Belida ukuran / berat 5 Kg dalam kondisi kosong;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang bagian depan & belakang baju bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
- 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang bagian depan & belakang baju bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
- 1 (satu) karung kosong bekas kemasan beras cap Belida berat 5 kg
- 1 (satu) lembar baju kaos putih yang bagian depan & belakang bertuliskan foto dan logo kampanye Paslon Nomor Urut 2;
- 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2;
- 2 (dua) buah spanduk dengan panjang 5 (lima) x 1 (satu) meter bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal dan bergambar partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PPP, Partai Hanura dan dibawahnya Terdapat tulisan

H. Fachrori Umar, H. Syafril Nursal Untuk Gubernur & Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 Jambi Berkah, Lanjutkan..!, Sebelah kanan spanduk bertuliskan ayo coblos dan nomor angka 2 dengan gambar paku, kemudian di sebelah kiri spanduk terdapat foto 2 (dua) orang laki dengan menggunakan pakaian adat;

- 3 (tiga) buah poster dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar - yafril Nursal dan dibagian atas terdapat logo partai Gerindra, Demokrat, PPP dan Hanura dengan tulisan Ayo Coblos!, dan nomor angka 2 dengan gambar apku serta dibagian bawah terdapat tulisan H. Fachrori Umar, H. Syafril Nursal Untuk Gubernur & Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 Jambi Berkah Lanjutkan!!!;
- 1 (satu) buah masker bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;



1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang bagian depan & belakang baju bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4 (empat) batang tiang listrik sepanjang sekira 7 (Tujuh) meter 1 (satu) buah masker bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS;

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk / jenis NISSAN / X-TRAIL warna merah Nopol BG 1643 ZP;
- 1 (satu) buah kunci stop kontak warna merah hati berikut 1 (satu) buah remote kunci stop kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan Nomor 754/Pid.

Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan secara berlanjut“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP”;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah karung beras cap Belida ukuran / berat 5 Kg dalam kondisi kosong;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang bagian depan & belakang baju bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
 - 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang bagian depan & belakang baju bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
 - 1 (satu) karung kosong bekas kemasan beras cap Belida berat 5 kg;
 - 1 (satu) lembar baju kaos putih yang bagian depan & belakang bertuliskan

foto dan logo kampanye Paslon Nomor Urut 2;

- 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2;
- 2 (dua) buah spanduk dengan panjang 5 (lima) x 1 (satu) meter bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal dan bergambar partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PPP, Partai Hanura dan dibawahnya terdapat tulisan H. Fachrori Umar, H. Syafril Nursal Untuk Gubernur & Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 Jambi Berkah, Lanjutkan...!, Sebelah kanan spanduk bertuliskan ayo coblos dan nomor angka 2 dengan gambar paku, kemudian di sebelah kiri spanduk terdapat foto 2 (dua) orang laki dengan menggunakan pakaian adat;
- 3 (tiga) buah poster dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal dan dibagian atas terdapat logo partai Gerindra, Demokrat, PPP dan Hanura dengan tulisan Ayo Coblos!, dan nomor angka 2 dengan gambar apku serta dibagian bawah terdapat tulisan H. Fachrori Umar, H. Syafril Nursal Untuk Gubernur & Wakil Gubernur Jambi 2021-2024 Jambi Berkah Lanjutkan!!!;
- 1 (satu) buah masker bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal
- 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna putih yang bagian depan & belakang baju bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 (empat) batang tiang listrik sepanjang sekira 7 (Tujuh) meter
- 1 (satu) buah masker bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal
- 1 (satu) buah Masker dengan foto dan logo kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal;
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS;
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk / jenis NISSAN / X-TRAIL warna merah Nopol BG 1643 ZP;
- 1 (satu) buah kunci stop kontak warna merah hati berikut 1 (satu) buah remote kunci stop kontak;



Dikembalikan kepada terdakwa;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2020 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Zerneli, S.H.,M.H Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jambi, Sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 754/Akta.Pid. Sus/2020/PN Jmb tanggal 23 Desember 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Hamdan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi kepada M.Zuhdi, S,H.,M.H Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal, 23 Desember 2020 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor. 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Panasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Jambi pada tanggal 6 Januari 2021 dengan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dalam pemeriksaan Perkara a quo, bahwa Pembanding/Terdakwa merasa tidak adanya *Equality Before The Law* (Persamaan perlakuan di depan hukum) yang oleh Majelis Hakim Judex Facti dinyatakan bersalah melanggar Pasal 187A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. Padahal dalam Pasal tersebut, jika Pemberi dituduh melakukan perbuatan salah, maka semestinya Penerima juga diadili sebagai orang yang bersalah, karena didalam 187A ayat (2) menyatakan: "*Pidana yang sama diterapkan kepada Pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*"

2. Bahwa salah satu dari unsur 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang dituduhkan kepada Terdakwa

adalah "Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung **untuk mempengaruhi pemilih** agar tidak menggungkan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4).

Bahwa dari fakta yang terungkap, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang dianggap sebagai penerima bantuan:

- Saksi SUYUT BIN JAMARI menerangkan: "Bahwa saksi tidak tahu jika maksud pembagian beras tersebut adalah kampanye Paslon Gubernur Nomor urut 2" (Vide Putusan Halaman 14).
- Saksi TAMIN binti KROMO KAWIYO, yang menerangkan: "bahwa saksi tidak tahu jika maksud pembagian beras tersebut adalah kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2 (Vide Putusan halaman 16).
- Saksi M. TOHIR: yang menerangkan: "bahwa saksi tidak tahu jika maksud pembagian beras tersebut adalah kampanye Paslon Gubernur Nomor Urut 2 (Vide Putusan halaman 17).



Dari fakta lainnya, juga SAKSI SUYUT BIN JAMARI, TAMIN binti KROMO KAWIYO, dan M. TOHIR selaku penerima bantuan tidak ditetapkan sebagai tersangka selaku Penerima.

Dari fakta-fakta tersebut diatas, Pemberian Bantuan tidak mempengaruhi Pilihan Pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2;

3. Bahwa Sedangkan terhadap Perbuatan Pembanding/Terdakwa dalam Pemberian bantuan berupa Tiang Listrik adalah atas permintaan dari Warga Kampung Flores, yang diwakili oleh saksi YOHANES FERNANDES, yang membutuhkan tiang listrik dan terbukti bahwa dalam amar putusan a quo pada angka 6 yang memerintahkan:

- 4 (empat) batang tiang listrik sepanjang sekira 7 (tujuh) meter 1 (satu) buah masker bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal 1 (satu) buah masker bergambar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 Fachrori Umar – Syafril Nursal. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS;

Hal ini membuktikan bahwa perbuatan Pembanding/Terdakwa tersebut bukanlah tergolong kepada perbuatan melawan hukum, karena faktanya saksi YOHANES FERNANDES selaku orang yang menerima 4 (empat)

batang tiang listrik justru dianggap sebagai orang yang berhak sebagai pemilik sebagaimana amar putusan a quo yang telah disampaikan diatas, dan saksi YOHANES FERNANDES selaku orang yang menerima 4 (empat) batang tiang listrik tidak pula ditetapkan sebagai tersangka penerima pemberian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 187A ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan tidak pula diadili layaknya Pembanding/Terdakwa;

4. Bahwa dari bukti pendukung lainnya dari Pemberian Pembanding/Terdakwa Tidak mempengaruhi Pilihan Pemilih adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2, justru mendapatkan suara terendah dari 2 (dua) Pasangan kandidat lainnya. (Bukti P-1), Begitupun di Wilayah Kampung Flores Rt. 37, Kel. Talang Bakung, (TPS-50) dimana Perolehan suara Pasangan nomor urut 2, jauh berada dibawah Perolehan Suara 2 (dua) kandidat Pasangan lainnya, berdasarkan data C1 yang dipegang saksi nomor urut (2) hanya terdapat 15 suara tertinggal jauh dari 2 (dua) pasangan lainnya. (Bukti P-2).



Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas unsur ***“untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggungkan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4).”***

Tidaklah terbukti, sehingga oleh karena salah satu unsur dalam pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, menjadi Undang-undang tidak terpenuhi, maka pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membebaskan Pembanding / Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sedangkan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 754/Pid. Sus/2020/PN Jmb yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Panasihat Hukum Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Jambi masing-masing pada hari Rabu tanggal, 23 Desember 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Hamdan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Bko, tanggal 21 Desember 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan teliti dan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, yang terdiri berita acara penyidikan dan berita acara persidangan, alat buktinya dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020, serta Memori Banding, berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tinggi memperoleh fakta-fakta yuridis antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDE berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk/jenis NISSAN/X-TRAIL No.Pol BG 1643 JP menuju ke Desa Tanjung Pauh Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi, kemudian Terdakwa berhenti di sebuah rumah yaitu rumah milik saksi TARMUJI Bin TARIMAN lalu Terdakwa memperkenalkan diri dengan cara "saya ini faisal dari komunitas pengagum FACHRORI UMAR, mau membagikan bantuan kepada warga sini yang nilainya tidak seberapa, hari jumat tolong kumpulkan 20 orang yang tidak mampu" kemudian saksi TARMUJI Bin TARIMIN mengatakan "ada apa emangnya pak" dan terdakwa menjawab "adalah nanti sedikit bantuan dari kami" kemudian Terdakwa membagikan baju bergambar pasangan calon Gubernur Jambi nomor urut 2 H.FACHRORI UMAR - H.SYAFRIL NURSAL di dalam kantong asoi besar dan juga masker yang bergambar pasangan calon Gubernur Nomor urut 2 H.FACHRORI UMAR – H.SYAFRIL NURSAL dengan disaksikan oleh salah satu warga yaitu saksi SUYUT Bin JAMARI kemudian saksi TARMUJI Bin TARIMIN menanyakan kepada Terdakwa "ini beneran gak bang nanti setelah saya kumpulkan orang tidak datang" dan terdakwa menjawab "benaran kalau tidak percaya catat nomer saya "kemudian Terdakwa memberikan nomor hand phonenya kepada saksi TARMUJI Bin TARMIN, lalu Terdakwa pulang dan pada hari kamis tanggal 29 Oktober



2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membeli beras merk BELIDA dengan berat 5 kg di Supermarket TRONA di Thehok – Jambi kurang lebih 30 (tiga puluh) karung untuk Terdakwa bagikan kepada warga di Tanjung Pauh, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa berangkat bersama-sama dengan saksi ARDE menuju ke Desa Tanjung Pauh dengan membawa beras yang akan dibagikan kepada warga dan juga spanduk sesampainya di lokasi Terdakwa langsung turun lalu saksi ARDE memasang spanduk yang menggambarkan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jambi Nomor urut 2 H.FACHRORI UMAR-H.SYAFRIL NURSAL dan bergambar Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PPP, Partai Hanura dan dibawahnya terdapat tulisan H.FACHRORI UMAR, H.SYAFRIL UNTUK GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021-2024 JAMBI BERKAH LANJUTKAN! sebelah kanan spanduk bertuliskan ayo coblos dan nomor angka 2 dengan gambar paku kemudian di sebelah kiri spanduk terdapat foto 2 (dua) orang laki dengan menggunakan pakaian adat, lalu Terdakwa menuju warung yang sudah ramai dengan warga yang telah menunggu kedatangan Terdakwa setelah masuk di dalam warung kemudian Terdakwa memperkenalkan dirinya dengan berkata “Kami dari komunitas pengagum FACHRORI UMAR, ingin memberikan bantuan kepada ibu dan keluarga disini yang nilainya tidak seberapa, Pak Fachrori umar ini orangnya baik, insya Allah kalau gak ada halangan dia mau melanjutkan periode berikutnya selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi ARDE dengan dibantu warga untuk menurunkan beras sebanyak 20 (dua puluh) karung dan ditumpuk di bangku kecil depan warung yang telah terpasang spanduk, lalu Terdakwa membagikan beras dengan cara Terdakwa berdiri di depan spanduk kemudian warga disuruh mengambil beras secara bergantian dengan ciri-ciri karung berwarna merah bertuliskan BERAS PREMIUM CAP BELIDA dengan gambar ikan berat 5 Kg, 1 (satu) buah masker bergambar Foto pasangan calon Gubernur Jambi Nomor urut 2 H.FACHRORI UMAR-H.SYAFRIL NURSAL dan 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih bergambarkan foto pasangan calon Gubernur Jambi Nomor Urut 2 H.FACHRORI UMAR - H.SYAFRIL NURSAL lalu warga yang telah menerima pembagian diajak berfoto didepan spanduk paslon no.urut 2 dengan menunjukkan symbol 2 Jari, dan setelah selesai kemudian Terdakwa mengajak seluruh warga yang menerima bantuan untuk berfoto di depan spanduk dan berkata “ Mohon Doa Restu Untuk Paslon Nomor Urut 2” sambil mengajak warga untuk mengacungkan 2 jari lalu Terdakwa



bersama-sama dengan saksi ARDE pulang, kemudian seingat Terdakwa pada akhir bulan Oktober 2020 Terdakwa bersama-sama dengan saksi ARDE berkunjung kerumah saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS yang berada di kampung flores Jalan Koprul Ramli Lrg Bete Rt.37 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Pal Merah Kota Jambi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS "pak NANDES kalau kita mau beteman maka bantulah saya untuk memilih Nomor 2" lalu saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS menyampaikan kepada Terdakwa "jika bapak minta bantuan maka bantulah kami berupa tiang listrik karena kami disini butuh tiang listrik" kemudian Terdakwa menjawab "iya mudah-mudahan kami bisa membantu" lalu Terdakwa menuju ke mobil dan mengambil barang berupa masker dengan foto Pasangan Calon Gubernur Nomor urut 2, baju kaos berwarna putih bergambarkan foto pasangan calon Gubernur Jambi Nomor Urut 2 bertuliskan H. FACHRORI UMAR – H. SYAFRIL NURSAL UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021-2024 JAMBI BERKAH LANJUTKAN, kemudian Spanduk yang berukuran 100cm x 500 cm dengan foto Pasangan calon Gubernur Nomor Urut 2 H. FACHRORI UMAR dan H. SYAFRIL NURSAL kemudian dibagikan sebelah kiri spanduk kemudian di sebelah kanan spanduk bertuliskan "Ayo Coblos 2 dengan lambang paku diatas nomor tersebut, kemudian dibagian tengah ada lambang partai GERINDRA, PARTAI DEMOKRAT, PPP, dan HANURA kemudian dibawahnya terdapat tulisan H. FACHRORI UMAR dan H. SYAFRIL NURSAL UNTUK GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR JAMBI 2021 – 2024 JAMBI BERKAH LANJUTKAN! dan menyerahkan kepada saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS, kemudian pada tanggal 06 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menyuruh FILIPUS mencari mobil untuk mengangkut 4 (empat) batang tiang listrik dengan tinggi 7 (tujuh) meter untuk dibawa kekampung Flores, kemudian Terdakwa berangkat ke kampung flores sampai di lokasi Terdakwa langsung menemui saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS dan Terdakwa melihat spanduk yang telah Terdakwa berikan sudah terpasang di depan halaman rumah saksi YOHANES FERNANDES anak kandung dari PETRUS kemudian dengan dibantu warga sekitar Terdakwa memberikan 4 (empat) batang tiang listrik dengan tinggi 7 (tujuh) meter kepada saksi, lalu Terdakwa berfoto bersama-sama saksi 4 (empat) batang tiang listrik dengan tinggi 7 (tujuh) meter dan salah satu warga yaitu saksi SETLINTUS BALLA RIHI



anak dari DOMINGGUS di depan spanduk kemudian Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa kegiatan Terdakwa melakukan pembagian beras di desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan penyerahan Tiang Listrik di Kampung Flores Jalan Kopral Ramli Lorong Betet Rt.37 Talang Bakung Kecamatan Pal Merah Kota Jambi telah terdakwa bagikan atau share di media sosial Face Book milik Terdakwa dengan akun BIGBOS BRANDA NEWS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 yang kemudian menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa NOER FAISAL Alias FAISAL Bin ASNOMORA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilihan agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) UU No 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP”, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 tersebut adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut telah didasarkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung dengan adanya alat bukti yang sah menurut hukum serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar, sehingga pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 telah dikuatkan



maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi sudah memenuhi rasa keadilan dan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak nilai-nilai dasar demokrasi dan melanggar azas umum Pemilu Kepala Daerah yang langsung umum bebas dan rahasia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga mengenai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari surat dakwaan dengan dalil karena salah satu unsur dari ketentuan pidana pasal 187 A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 yang menjadi dasar dakwaan yaitu **Unsur untuk mempengaruhi pemilih** tidak terbukti, hal tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidaklah dapat mematahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sedangkan mengenai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yang menyatakan bahwa proses hukum yang dilakukan terhadap Pemandang / Terdakwa tidak menerapkan azas Equality Before The Law (Persamaan perlakuan didepan hukum) dengan alasan kalau pemberi bantuan diproses hukum dan dinyatakan bersalah, maka seharusnya penerima bantuan harus juga diproses hukum dan juga dinyatakan bersalah, terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang terakhir ini menurut Pengadilan Tinggi untuk memproses hukum terhadap penerima bantuan tersebut adalah merupakan kewenangan mutlak dari Penyidik dan Penuntut Umum dan dengan tidak atau belum diprosesnya secara hukum terhadap penerima bantuan hal tersebut tidaklah mempengaruhi dan membatalkan putusan perkara a quo. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama telah dikuatkan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dalam perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo 193 (2) b KUHP dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 187 A Jo Pasal 73 ayat (4) UU No.10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tersebut;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 754/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 oleh kami: H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. dan Dr. Didik Setyo Handono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 145/PID.SUS/2020/PT JMB tanggal 30 Desember 2020 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Amin. S, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

1. Hasoloan Sianturi,S.H.,M.Hum.

TTD

2. Dr. Didik Setyo Handono,S.H.,M.H

Hakim Ketua,

TTD

H. Saparudin Hasibuan,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Amin. S., S.H., M.H.



Salinan Putusan
Pengadilan Tinggi Jambi
PANITERA

Amalia Julvinda Saragih, S.H., M.H.
NIP: 19641007 1991 03 2002